

# NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA

#### antara



# DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN PASAMAN

# dengan

# PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ANDALAS PADANG

#### **TENTANG**

# PENYUSUNAN DOKUMEN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (KLHS RPJMD) KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2021-2026

NO: KH /12/UN16.16.DIR/HK.07.00/2021 NO: 660/ /PKS/DLHPRKP/ 2021

Pada hari ini Senin\_tanggal Lima Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- Ir. ROSBEN AGUSWAR, M.Si NIP. 19620827 199003 1 005
- : Jabatan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasaman, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 13 Lubuk Sikaping, bertindak untuk dan atas nama Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasaman, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- 2. Prof.Dr.rer.Soz.NURSYIRWAN <u>EFFENDI</u> NIP. 19640624 199001 1 002
- : Jabatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Andalas Padang, dalam hal ini bertindak dalam Jabatan tersebut untuk dan atas nama Pascasarjana Universitas Andalas Padang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 3. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan
- 7. Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRW Nasional
- 8. Peraturan Presiden Nomor 122/2012 tentang Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
- 10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Substansi Dalam Rangka Penetapan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota;
- 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MenLHK-Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- 13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota
- 14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana detail Tata Ruang dan Peraturan zonasi Kabupaten/Kota
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2021;

Untuk menindaklanjuti Nota Kesepakatan Sinergi antara Pemerintah Kabupaten Pasaman dengan Universitas Andalas Nomor Nomor:134.5/12/PKS/BUP-PAS/2020 dan Nomor : KH-43/UN16.R/KH.07.00/2020 tanggal 10 Agustus 2020 tentang Kerjasama Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan, Pengabdian Masyarakat serta Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman, yang disepakati bersama sesuai dengan kebutuhan Para Pihak.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK bertindak dalam jabatannya masing-masing sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pendampingan Tenaga Ahli dan Narasumber Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS RPJMD) Kabupaten Pasaman

Tahun 2021-2026, yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1

### MAKSUD DAN TUJUAN

- Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan maksud mensinergikan sumber daya yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA sebagai pedoman bagi PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan program yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- 2. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk menjalin kerja sama dalam penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS RPJMD) Kabupaten Pasaman Tahun 2021-2026, sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MenLHK-Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 yaitu Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

### Pasal 2

### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari perjanjian kerja sama ini meliputi:

- Pendampingan Tenaga Ahli dan Narasumber Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS RPJMD) Kabupaten Pasaman Tahun 2021-2026, berupa:
  - a. Identifikasi, pengumpulan dan analisa data
  - b. Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan;
  - c. Perumusan skenario Pembangunan Berkelanjutan;
  - d. penjaminan kualitas, pendokumentasian dan validasi KLHS RPJMD;
- 2) Kegiatan Bidang Lingkungan Hidup lainnya yang disepakati bersama sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK.

### Pasal 3

### HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini PARA PIHAK diberikan hak dan kewajiban sebagai berikut:

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA meliputi:

- a. Memperoleh Dokumen KLHS RPJMD Kab. Pasaman tahun 2021-2026.
- b. Pembayaran honorarium dan uang jasa sebagai tenaga ahli dan narasumber kepada PIHAK
   KEDUA

# (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA, meliputi:

- a. Melakukan kompilasi data dan informasi yang terkait dengan penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Pasaman Tahun 2021-2026.
- b. Melakukan analisa data dan informasi yang terkait dengan penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Pasaman Tahun 2021-2026.
- c. Melakukan pendampingan dalam semua tahapan penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Pasaman Tahun 2021-2026.
- d. Melakukan penyusunan dan penulisan Dokumen penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Pasaman Tahun 2021-2026.
- e. Menerima pembayaran honorarium dan uang jasa sebagai tenaga ahli dan narasumber dan hal-hal lain terkait pendampingan penyusunan Dokumen KLHS RPJMD Kab. Pasaman Tahun 2021-2026, yang disesuaikan dengan ketentuan / peraturan keuangan pada Kabupaten Pasaman.
- f. Tenaga Ahli / Narasumber penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Pasaman Tahun 2021-2026 dinyatakan berakhir tugasnya setelah Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Pasaman Tahun 2021-2026 mendapat validasi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

# Pasal 4

## **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Perumahan Rakyat Kawasan permukiman Kabupaten Pasaman Tahun 2021 dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# Pasal 5

# **JANGKA WAKTU**

(1) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini adalah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal perjanjian ini ditandatangani oleh PARA PIHAK;

(2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK**, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

### Pasal 6

# PEJABAT PELAKSANA

Setiap pelaksanaan, pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis melalui alamat atau kontak berikut:

PIHAK PERTAMA: Dinas Lingkungan Hidup PRKP Kabupaten Pasaman.

Alamat: Jl. A. Yani No. 13 Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman.

PIHAK KEDUA : Program Pasca Sarjana Universitas Andalas Padang.

Alamat: Kampus Limau Manis, Padang

#### Pasal 7

# KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan di luar kesalahan atau kekuasaan manusia yang menyebabkan tidak dapat terlaksananya atau tertundanya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yang meliputi wabah, kebakaran, banjir, gempa bumi, topan, perang, kerusuhan, pemberontakan, demonstrasi, sabotase dan kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter yang dinyatakan sebagai Keadaan Kahar.
- (2) Dalam hal terjadi Keadaan kahar, **PIHAK KEDUA** berkewajiban dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar segera memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA**.

### Pasal 8

# PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan jalan musyawarah untuk mufakat.

#### Pasal 9

#### **PENUTUP**

(1) Setiap perubahan dan hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

PEME

DINAS LINGKUK<mark>GAN</mark> PERUMAHAN F<del>EKKA</del> KAWASAN PEMUKI

PIHAK KEDUA DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA NIVERSITAS ANDALAS PADANG PIHAK PERTAMA KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN PASAMAN

Prof.Dr.rer.soz.NURSYIRWAN EFFENDI

NIP. 19640624 199001 1 002

Ir. RØSBEN AGUSWAR, M.Si

NIP. 19620827 199003 1 005

(2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

PIHAK KEDUA DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ANDALAS PADANG

Prof.Dr.rep.soz.NURSYIRWAN EFFENDI NIP. 19640624 199001 1 002 PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PASAMAN

KABU

Ir. ROSBEN AGUSWAR, M.S. PNP-19620827 199003 1 005